

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

Nomor : 5 Tahun 1994

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian Urusan Pemerintah dibidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992, maka untuk lebih menumbuh kembangkan usaha dibidang kepariwisataan ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, perlu segera melaksanakannya secara lebih proposional yang dilakukan oleh suatu Dinas Daerah;
 - b. bahwa sejalan dengan penyerahan tersebut diatas dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II Padang yang berperdoman dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas

Pariwisata Daerah Tingkat II, perlu segera membentuk Dinas Pariwisata disertai dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata yang bersangkutan;

- c. bahwa untuk dapat tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonom Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Aturan Daerah Perubahan;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera barat dalam bidang Kepariwisataaan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Daerah Tingkat II Padang;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan dan mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
- i. Usaha jasa Pariwisata adalah meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
- j. Pengusahaan Obyek dan daya tarik wisata adalah meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada;

- k. Usaha sarana Pariwisata adalah meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, seni pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- l. Lingkungan Wisata adalah Sub-Sub Kawasan Wisata;
- m. Hotel Melati adalah tempat penginapan yang disediakan dengan memungut pembayaran seperti penginapan, losmen, wisma dan sejenisnya;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Pariwisata yang ditetapkan setelah mendapat persetujuan Pemerintah dan sesuai kebutuhan.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN PERTAMA

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pariwisata dan ditetapkan susunan Organisasi dan tata kerjanya;
- (2) Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataan;
- (3) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAGIAN KEDUA
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan dibidang kepariwisataan.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini. Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana kebijaksanaan operasional, pemberi bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II
ORGANISASI DINAS
BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian atau Usaha
 - c. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
 - d. Seksi Sarana Pariwisata
 - e. Seksi Pemasaran Wisata
 - f. Seksi Penyuluhan Wisata
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing unsur dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dengan Pola maksimal sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAGIAN KEDUA
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- b. Pelaksana urusan perencanaan kegiatan Dinas.
- c. Pelaksana Urusan keuangan Dinas.
- d. Pelaksana urusan pembinaan kepegawaian Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari ;
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing urusan tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala sub Bagian tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, perlengkapan dan rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistematiskan rencana kegiatan Dinas;
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dinas.

BAGIAN KETIGA

SEKSI OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 10

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini. Seksi Obyek dan daya tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata rekreasi dan hiburan umum;
- b. Pelaksana perizinan dibidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. Penyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 12

- (1) Seksi Obyek dan Daya tarik Wisata terdiri dari :
 - a. Sub. Seksi obyek Wisata;
 - b. Sub. Obyek Atraksi Wisata;
 - c. Sub. Seksi rekreasi dan hiburan Umum.
- (2) Masing-masing Sub. Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub, Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala seksi Obyek dan daya tarik Wisata.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan obyek wisata;
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan atraksi wisata;
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

BAGIAN KEEMPAT

SEKSI SARANA PARIWISATA

Pasal 14

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan lingkungan pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata;

- b. Pelaksana perizinan dibidang pengusahaan akomodasi, Rumah Makan, Bar, Hotel Bunga Melati dan Lingkungan Wisata;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan lingkungan pariwisata.
- d. Penyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan lingkungan wisata.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Akomodasi;
 - b. Sub Seksi Rumah makan, Bar dan Hotel Bunga Melati;
 - c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.
- (2) Masing-masing Sub seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala seksi sarana pariwisata.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan akomodasi.
- (2) Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan rumah makan, bar dan Hotel Bunga melati.
- (3) Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta pemantauan dan penertiban lingkungan wisata.

BAGIAN KELIMA

SEKSI PEMASARAN WISATA

Pasal 18

Seksi Pemasaran wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan pemasaran dan Wisata Nusantara.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Wisata Nusantara;
- b. Pemantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran Wisata Nusantara;
- c. Penyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran Wisata Nusantara.

Pasal 20

(1) Seksi pemasaran wisata terdiri dari :

- a. Sub Seksi Promosi;
- b. Sub Seksi pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Wisata Nusantara.

(2) Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala seksi Pemasaran wisata.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan promosi.
- (2) Sub Seksi pelayanan informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan pelayanan informasi;
- (3) Sub Seksi Wisata Nusantara mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan Wisata Nusantara.

BAGIAN KEENAM

SEKSI PENYULUHAN WISATA

Pasal 22

Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan aneka wisata.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi ;

- a. Penyelenggara pembinaan dan pengembangan penyuluhan aneka wisata;
- b. Pemantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan aneka wisata;
- c. Penyusun bahan laporan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan aneka wisata.

Pasal 24.

- (1) **Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :**
 - a. **Sub Seksi Bimbingan Wisata;**
 - b. **Sub Seksi Ketenagakerjaan;**
 - c. **Sub Seksi Aneka Wisata.**
- (2) **Masing-masing Sub Seksi tersebut ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan Wisata.**

Pasal 25

- (1) **Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan bimbingan wisata;**
- (2) **Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata;**
- (3) **Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pemantauan aneka wisata.**

BAGIAN TUJUH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

BAGIAN KEDELAPAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbuat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya, Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Barat.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi Pengawasan melekat (WASKAT);
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Pariwisata sehari-hari disebut SEKRETARIS DINAS.

Pasal 31

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tersebut tepat pada waktunya.

B A B VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Keuangan untuk pembinayaan kegiatan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah disediakan dari APBD Tk. II Padang serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan Lembaga lainnya yang sah.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

PADANG, 3 MEI 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TK II PADANG

dto

dto

H. FIHIR ABDULLAH

DRS. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
Dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
No. 02 Tgl 2-12-94 SERI D-02
Sekretaris Kotamadya/Daerah

DISAHKAN DENGAN
KEP. GUBERNUR KDH TK. I
SUMATERA BARAT
Tanggal 29-7-94 NOMOR
SK.188.342-480-94
An. Gubernur Kdh Tk. I Sumbar
Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

dto

DRS. JAMIRAL JARIN

NIP. 410002428


H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 010052530

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TK. II PADANG**

**NOMOR : 5 TAHUN 1994
TANGGAL : 3 MEI 1994
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG**



159

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG

dto
H. FIHIR ABDULLAH

Padang, 3 Mei 1994
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PADANG

dto
Drs. ZUIYEN RAIS, MS